



**PUTUSAN**

**Nomor 49 PK/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 RUBA'I bin DJIMAN alias SAKIMAN;
- 2 SAUMAN bin PAIDI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Lidah Kulon No. 207, RT. 02 RW. 03, Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Sjamsoe Asharry, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalisari Sayangan I No. 25, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

melawan:

- 1 NURIDA ELFIA binti MOCH. RIDUWAN, bertempat tinggal di Jalan Asem Rowo Gang Mulya No. 40 RT. 08 RW. 01, Surabaya;
- 2 MOCH. FAUZI bin MOCH. RIDUWAN, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Besar No. 24, Surabaya;
- 3 MUNAWAN bin MOCH. RIDUWAN, bertempat tinggal di Jalan Lidah Kulon RT. 05 RW. 07, Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Lasmono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya Nomor 11, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa di Lakarsantri Surabaya pada tahun 1959 pernah hidup pasangan suami istri yaitu antara Bapak Djiman al Sakiman bin Achmad Munari/Amat Munari dengan ibu Mudrikah binti Ratemo, di mana dalam rumah tangganya tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi merawat 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1.Taker (isteri dari Penggugat II), 2.Redjo dan 3.Ruba'i (Penggugat I);
- 2 Bahwa anak-anak tersebut adalah bukan anak kandung, masing-masing: 1. Taker adalah anak perempuan dari Kasimun, sedangkan Redjo adalah anak laki-laki dari Matra'i dengan ibu Muariyah/Muaya serta anak ketiga bernama Ruba'i (Penggugat) yang sejak baru lahir sudah diakui sebagai anak sendiri, sehingga Penggugat I sudah merupakan bagian keluarga dan berkumpul hidup bersama dengan Djiman al Sakiman dan ibu Mudrikah;
- 3 Bahwa selain itu Ny. Mudrikah binti Ratemo, mempunyai harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari pemberian orang tuanya bernama Bapak Ratemo dan ibu Keminten yang telah meninggal dunia semuanya, yaitu: sebidang tanah seluas 2160 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 67 tahun 1984 Gambar Situasi No. 1619 tahun 1984 tertanggal 13 Februari 1984 atas nama Ny. Mudrikah dan batas-batas disebelahnya:
  - Utara : jalan Kampung;
  - Timur : tanah warga;
  - Selatan : jalan Raya Lidah Kulon;
  - Barat : jalan kampung Wisma Lidah Kulon;

Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 205 m<sup>2</sup> yang sejak dulu sampai sekarang telah ditempati oleh para Penggugat bersama Bapak Djiman al Sakiman bin Achmad Munari. Dan sampai sekarang masih dikuasai oleh para Penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa I;

- 4 Bahwa sedangkan yang menjadi titik berat dalam perkara ini adalah tanah yang kedua yaitu: sebidang tanah seluas 1095 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1984 atas nama Ny. Mudrikah (isteri Djiman al Sakiman bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Munari) Gambar Situasi Nomor 5496 tanggal 10 Maret 1984, yang asalnya dari tanah hak Yasan sesuai Petok D No. 53 dan batas-batas di sebelahnya:

- Utara : tanah Yohanes/bengkel;
- Timur : tanah warga/Misro;
- Selatan : tanah warga RT.02 RW.03;
- Barat : jalan Wisma Lidah Kulon;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

- 5 Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 1994 Ny. Mudrikah binti Retmo telah meninggal dunia karena sakit, setelah sepeninggalnya almh. Ny. Mudrikah itu ternyata kedua tanah obyek sengketa tahu-tahu dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 144/Komp./1994/PA.Sby, tanggal 6 April 1994 seakan-akan telah terjadi pembagian waris yaitu kedua tanah obyek sengketa telah berubah menjadi atas nama Taker (isteri Penggugat II) dan (Redjo suami Tergugat I), sedangkan Penggugat I dengan Djiman al Sakiman bin Achmad Munari yang sebenarnya ahli waris yang sah dari almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo pada saat itu tidak diikutkan sebagai ahli waris juga;
- 6 Bahwa atas hal ini dahulu pada tahun 1994 itu sebenarnya pernah akan diselesaikan, tetapi tidak berhasil, bahkan tanpa alasan yang kuat, Tergugat II pernah melaporkan Penggugat I ke pihak berwajib secara pidana yang menuduh Penggugat I melakukan penggelapan sertifikat tanah obyek sengketa 1, padahal sertifikat tersebut adalah Hak Milik almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo (isteri Djiman al Sakiman bin Achmad Munari) dan Penggugat I tidak pernah melakukan penggelapan tanah atau sertifikat tersebut, akan tetapi yang melakukan adalah bapak Djiman al Sakiman bin Achmad Munari sebagai orang yang berhak dari almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo;
- 7 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 1994 Redjo bin Matrai meninggal dunia, namun sebelumnya telah kawin dengan Ny. Nurida Elfia (Tergugat I), kemudian begitu juga Ny. Taker pernah kawin dengan Penggugat II, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2003 tanpa dikaruniai anak sama sekali, begitu juga pada tanggal 21 Januari 2011 Bapak Djiman al Sakiman telah meninggal dunia di Yogya karena sudah sangat tua dan sakit, namun yang merawat selama itu adalah Penggugat I;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa ternyata Tergugat I telah mengaku sebagai pemilik kedua obyek sengketa, seakan-akan ia adalah menantu kandung dari Ny. Mudrikah. Hal ini nanti pada saatnya juga akan dituntut secara hukum pidana oleh para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo dan Djiman al Sakiman. Bahkan semasa hidupnya bapak Djiman al Sakiman pernah membuat surat penetapan waris, bahwa ia sebagai ahli waris almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo itu, termasuk pengangkatan anak yang sah bagi Penggugat I. Apalagi semasa hidupnya bapak Djiman al Sakiman pernah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan jika ia meninggal dunia nanti, akan memberikan kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai anak yang diakui;
- 9 Bahwa selanjutnya Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 67 dan 337 tahun 1984, karena merasa isteri dari alm. Redjo bin Matra'i, dan ternyata hanya memegang Sertipikat Hak Milik No. 337 tahun 1984 saja, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 67 tahun 1984 itu dipegang dan dijaminan oleh bapak Djiman Al Sakiman. Dan atas hal itu akhirnya semasa hidupnya bapak Djiman al Sakiman bin Achmad Munari bersama Penggugat I sekitar bulan Desember 2010 pernah menggugat Tergugat I dan Tergugat III di Pengadilan Agama Surabaya atas kedua obyek sengketa tersebut, namun baru sidang kedua tahap mediasi, gugatan dicabut, dengan harapan ada perdamaian, akan tetapi setelah perkara itu dicabut, ternyata perdamaian itu tidak berhasil, sehingga sekarang perlu gugatan ini diajukan kembali;
- 10 Bahwa Tergugat I yang bukan satu-satunya ahli waris dari almh. Ny. Mudrikah pemilik asal obyek sengketa dan telah membawa Sertifikat Asli Hak Milik No. 337 tahun 1984 itu ternyata melalui Tergugat II telah membuat transaksi ikatan jual beli tanah obyek sengketa 2 dengan Tergugat III, namun belum sempat dibalik nama, dimana hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan pidana. Sedangkan peralihan hak atas tanah obyek sengketa ikatan jual beli tertanggal 26 Februari 2009 dari Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan demi hukum harus dibatalkan termasuk pula peralihan kedua tanah obyek sengketa dari nama Ny. Mudrikah menjadi nama Taker dan Redjo juga harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, apalagi Penggugat II pun sebagai suami dari alm. Taker juga menuntut dan tidak terima atas peralihan hak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini dapat terlaksana dengan baik, maka para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Surabaya terlebih dahulu menetapkan sita jaminan atas barang-barang milik para Tergugat terutama tanah dan rumah di Jalan Asem Rowo gang Mulya No. 40 RT. 08 RW. 01 Surabaya milik Tergugat I termasuk tanah dan rumah di Jalan Lidah Kulon RT. 05 RW. 07, Surabaya termasuk barang-barang bergerak yang ada di dalamnya beserta haknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almh. Ny. Mudrikah binti Ratemo dan alm. Djiman al Sakiman bin Achmad Munari yang berhak mewarisi kedua obyek sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 3 Menyatakan para Penggugat bersama dengan Tergugat I terutama Penggugat I adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas kedua tanah obyek sengketa tersebut;
- 4 Menyatakan proses peralihan hak atas kedua tanah obyek sengketa tersebut dari almarhumah Ny. Mudrikah kepada almh. Taker dan alm. Redjo adalah tidak sah dan batal demi hukum/dibatalkan karena mengandung cacat hukum;
- 5 Menyatakan proses peralihan hak ikatan perjanjian jual beli tertanggal 26 Februari 2009 atas tanah obyek sengketa 2 dari Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah, karena mengandung cacat hukum, sehingga demi hukum harus dibatalkan;
- 6 Menyatakan perbuatan para Tergugat terutama Tergugat II yang melakukan perjanjian ikatan jual beli kepada Tergugat III atas tanah obyek sengketa 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian ikatan jual beli tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum;
- 7 Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan tanah obyek sengketa 2

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan baik dan menyerahkannya kepada para Penggugat termasuk Sertipikat Hak Milik No. 337 tahun 1984 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 5496 tertanggal 10 Maret 1984 seluas 1095 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Taker dan Redjo kepada para Penggugat tanpa syarat, dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah putusan ini diucapkan untuk dibagi menjadi 3 (tiga) para Penggugat dan Tergugat I termasuk obyek sengketa 1;

8 Jika para Tergugat tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1984 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 5496 tertanggal 10 Maret 1984, seluas 1095 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Taker dan Redjo, maka dengan salinan putusan ini nanti Penggugat I atau Penggugat II berhak dan demi hukum dapat mengurusnya kembali Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1984 tersebut kepada instansi yang berwenang di Kantor Pertanahan Surabaya sampai selesai;

9 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, jika ia/ mereka lalai melaksanakan isi putusan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat cacat hukum, karena kurang pihak, sebab seluruh obyek gugatan tertulis atas nama Taker dan Redjo yang keduanya telah meninggal dunia, kemudian Taker meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Sauman (Penggugat II), sedangkan Redjo meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Nurida Elfia (Tergugat I) dan juga meninggalkan seorang anak perempuan bernama Intan Nuraini;

Sehingga menjadi jelas bahwa Intan Nuraini yang merupakan ahli waris dari Redjo seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk dapat membela hak-haknya, ternyata oleh para Penggugat Intan Nuraini tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga telah nyata bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat I sampai saat ini tidak dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Surabaya karena alamat yang ditunjuk oleh para Penggugat tidak jelas, padahal Tergugat I merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini, dengan tidak dipanggilnya secara sah dan patut dan atau tidak dihadapkannya Tergugat I dalam pemeriksaan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dengan demikian pemeriksaan perkara ini menjadi cacat hukum, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;
- 3 Bahwa gugatan ini nyata-nyata diikuti dengan permohonan sita jaminan, yang pada kenyataannya yang diminta oleh para Penggugat untuk dilakukan sita jaminan bukan obyek gugatan, melainkan tanah dan rumah pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan gugatan pembagian waris ini (mohon dicermati posita gugatan poin 10). Sehubungan dengan hal itu, maka menjadi jelas bahwa gugatan para Penggugat mengandung kekaburan dan cacat formil, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa Penggugat I (Ruba'i) tidak memiliki hubungan perdata, hubungan darah, hubungan perkawinan baik kepada Taker dan Redjo maupun kepada Bapak Djiman dan ibu Mudrikah, Penggugat I (Ruba'i) adalah orang lain yang tidak jelas asal usulnya yang dengan cara-cara liciknya menguasai obyek gugatan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa Penggugat I tidak memiliki Legal Standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3087/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 1 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang terjadi yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.570.700,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/ PTA.Sby. tanggal 6 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3087/Pdt.G/ 2011/ PA.Sby. tanggal 1 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1433 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi para Tergugat/Terbanding dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.570.700,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) kepada para Penggugat dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para Pembanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Ag/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Ruba'i bin Djiman al. Sakiman, 2.Sauman bin Paidi tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Ag/2013, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 4 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 3087/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa para Pemohon PK sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 01 Mei 2012 Nomor 3087/Pdt.G/2011/ PA.Sby. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 215/Pdt/2012/PTA Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Kasasi Nomor 396 K/Pdt/2013 tertanggal 20 September 2013;
- 2 Bahwa oleh karena upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ini adalah satu-satunya harapan hukum untuk mengkaji ulang secara cermat dan teliti terhadap kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yang tertuang dalam putusan Pengadilan Judex Facti tersebut di atas, agar memiliki rasa keadilan yang nyata bagi semua pihak;
- 3 Bahwa untuk itu para Pemohon PK mengajukan permohonan PK sebagai keberatannya sebagai landasannya menggunakan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diperbaharui pada tahun 2004;
- 4 Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang nyata telah keliru dan khlilaf adalah secara jelas bahwa para Penggugat semuanya adalah nyata sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, namun dalam hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Judex Facti, sehingga perlu diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini. Perlu disampaikan pula adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang secara tegas dan jelas

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah obyek sengketa SHM no. 67, tertulis atas nama Djiman al Sakiman yang sudah meninggal dunia dan Rubai bin Djiman al Sakiman sebagai Pemiliknya, sedangkan Sauman adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa SHM no. 337. Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan, karena bagaimana pun juga dalam suatu putusan itu harus mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

- 5 Bahwa selain adanya kekhilafan Pengadilan Judex Facti, dalam perkara ini perlu dipertimbangkan dan perlu dikaji secara seksama dan teliti terutama SKPT yang membuktikan adanya Pemilik atas tanah Obyek sengketa SHM No. 67, sedangkan obyek sengketa yang asalnya atas nama Ny. Mudrikah (isteri dari Djiman al. Sakiman yang itu adalah: Orang tua dari Rubai bin Djiman al. Sakiman (Pemohon PK-1), sedangkan Sauman bin Paidi adalah Suami dari Ny. Taker orang yang berhak atas tanah obyek sengketa SHM. No. 337. Dan keduanya adalah orang yang berhak atas kedua tanah obyek sengketa tersebut sudah nyata dan benar-benar di depan Notaris sudah menyerahkannya kepada Rubai bin Djiman al. Sakiman sebagai Pemilik dan sudah terbukti sesuai dengan SKPT dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, (bukti terlampir);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5**

Menimbang, bahwa setelah membaca/memperhatikan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Memori Peninjauan Kembali dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa para Penggugat/Para Permohon Peninjauan Kembali tidak membantah bahwa Redjo (pewaris) mempunyai anak perempuan bernama Intan Nuraini alias Nurmitan Siti Utami (17 Tahun), tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dengan demikian gugata para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: RUBA'I bin DJIMAN alias SAKIMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. RUBA'I bin DJIMAN alias SAKIMAN dan 2. SAUMAN bin PAIDI tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota-anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. Nomor 49 PK/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai .....	Rp 6.000,-	Ttd.
2	Redaksi .....	Rp 5.000,-	Drs. ALAIDIN
3	<u>Administrasi PK</u>	<u>Rp2.489.000,-</u>	
Jumlah .....		Rp2.500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)